



**PERATURAN DESA TENGGULUNAN
NOMOR 07 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TENGGULUNAN KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**

2021



**KEPALA DESA TENGGULUNAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA TENGGULUNAN
NOMOR 07 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TENGGULUNAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024) ;
7. Peraturan Menteri Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa ;
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) ;

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No.113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14) ;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pdoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 92);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 97)
24. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2024 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2018 Nomor 01);
25. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
26. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2021 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN
Dan
KEPALA DESA TENGGULUNAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TENGGULUNAN TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TENGGULUNAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.067.628.399,00
2. Belanja Desa	Rp 2.183.510.916,70
Surplus/Defisit	Rp (115.882.517,70)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 165.882.517,70
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 115.882.517,70
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- d. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- f. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TENGGULUNAN.

Ditetapkan di : Tenggulunan
Pada tanggal : 28 Desember 2021
KEPALA DESA TENGGULUNAN,

TTD

AKHMAD IDOM MAUN

Diundangkan di : Tenggulunan
Pada tanggal : 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



SULISTIYONO

LEMBARAN DESA TENGGULUNAN NOMOR 07 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TENGGULUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	351.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.682.778.399,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	33.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.067.628.399,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	601.304.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	846.801.416,70	
5.3.	Belanja Modal	270.505.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	464.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.183.510.916,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(115.882.517,70)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	165.882.517,70	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	165.882.517,70	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	115.882.517,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JAWA TIMUR, 01 Januari 2022
KEPALA DESA

AKHMAD IDOM MAUN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TENGGULUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	351.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.682.778.399,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	33.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.067.628.399,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	984.706.539,70	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	838.001.970,82	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	103.285.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	103.285.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	437.659.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	437.659.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	169.397.470,82	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.397.470,82	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	10.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	1.500.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.654.568,88	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.654.568,88	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.654.568,88	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	62.500.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.250.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	3.000.000,00	PAD
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>373.227.377,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.220.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.220.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	102.487.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.760.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.527.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.527.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.200.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	25.000.000,00	ADD, PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	153.662.895,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	13.500.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	25.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	24.700.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	8.662.895,00	PBK
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.662.895,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	106.500.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	106.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	82.857.482,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	25.223.465,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.223.465,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	29.634.017,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.634.017,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	28.000.000,00	DDS
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	224.372.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.500.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.960.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	62.860.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.860.000,00	
3.2.90		Jasa Petuga Makam/Modin (Honorarium)	18.600.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.500.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	112.912.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.952.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.952.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.420.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.420.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.540.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.540.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>136.305.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	81.305.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	81.305.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	81.305.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>464.900.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	80.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	80.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	374.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	374.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.183.510.916,70	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(115.882.517,70)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	165.882.517,70	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	115.882.517,70	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JAWA TIMUR, 01 Januari 2022

KEPALA DESA

AKHMAD IDOM MAUN

BERITA ACARA RAPAT BPD DESA TENGGULUNAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun 2021 telah berlangsung rapat antara Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tenggulunan di Fave Hotel, Jl. Jenggolo Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Telah hadir dalam rapat tersebut antara lain :

1. Kepala Desa beserta Perangkat Desa Tenggulunan
2. Ketua dan Anggota BPD Tenggulunan

Dalam rapat tersebut telah dibahas pokok-pokok permasalahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulunan Tahun Anggaran 2022. Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan serta saran usul dari para Anggota BPD yang hadir maka dapat disimpulkan bahwa:

Semua Anggota BPD menerima dan menyetujui serta mengesahkan APBDes Tenggulunan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tenggulunan Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 2.067.628.399,00
- b. Jumlah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tenggulunan Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 984.706.539,70
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 373.227.377,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 224.372.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 136.305.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 464.900.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.183.510.916,70
Surplus/Defisit	Rp. (115.882.517,70)
=====	
- c. Jumlah Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tenggulunan adalah :

1. Penerimaan Pembiayaan SILPA	Rp. 165.882.517,70
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
3. Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal untuk BUMDesa	Rp. 50.000.000,00

Rapat berjalan dengan tertib dan aman serta ditutup pada pukul 23.30 WIB.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai kenyataan dan sebenarnya.

Mengetahui
Kepala Desa Tenggulunan



AKHMAD IDOM MAUN

Tenggulunan, 28 Desember 2021

Ketua BPD Tenggulunan



M. RIDWAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENGGULUNAN
Jalan Balai Desa Tenggulunan No.23 Telepon 031 – 8953989
SIDOARJO

KODE POS : 61271

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN
NOMOR : 188.4 / 07 / BPD.TGLN / XII / 2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDDES TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 perlu mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dimaksud dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Tenggulunan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024) ;
7. Peraturan Menteri Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa ;
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) ;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No.113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14) ;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 97)
24. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2024 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2018 Nomor 01);
25. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
26. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2021 Nomor 04).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Tanggal 28 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : APBDes Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

I	Pendapatan Desa	Rp. 2.067.628.399,00
II	Belanja Desa	Rp. 2.183.510.916,70
III	Pembiayaan	Rp. 115.882.517,70

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TENGGULUNAN
Pada Tanggal : 28 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENGGULUNAN
Jalan Balai Desa Tenggulunan No.23 Telepon 031 – 8953989
SIDOARJO

KODE POS 61271

DAFTAR HADIR BPD DESA TENGGULUNAN

PADA HARI : SELASA
TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
TEMPAT : FAVE HOTEL SIDOARJO
TENTANG : PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. RIDWAN, SE	Ketua	1.
2	JOKO PRIYONO	Wakil Ketua	2.
3	ADIT PRIYO GUTOMO	Sekretaris	3.
4	APRIANTONI	Anggota	4.
5	AGUS SUBAKTI	Anggota	5.
6	DEDDY KURNIAWAN, SE	Anggota	6.
7	ITA HYNI WIJAYA	Anggota	7.

TENGGULUNAN, 28 DESEMBER 2021
KETUA BPD TENGGULUNAN

M. RIDWAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENGGULUNAN
Jalan Balai Desa Tenggulunan No.23 Telepon 031 – 8953989
SIDOARJO

KODE POS : 61271

PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah kami anggota Badan Permusyawaratan Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan ini menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulunan Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. RIDWAN, SE	Ketua	1.
2	JOKO PRIYONO	Wakil Ketua	2.
3	ADIT PRIYO GUTOMO	Sekretaris	3.
4	APRIANTONI	Anggota	4.
5	AGUS SUBAKTI	Anggota	5.
6	DEDDY KURNIAWAN, SE	Anggota	6.
7	ITA HYNI WIJAYA	Anggota	7.

TENGGULUNAN, 28 DESEMBER 2021
KETUA BPD TENGGULUNAN

M. RIDWAN, SE